



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPIANTO Alias ANTO Bin A. MUSTARI;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Perintis Rt.02 / RW.00 Kel. Bontomanai Kec. RilauAle Kab.Bulukumba;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPIANTO Alias ANTO Bin A. MUSTARI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUPIANTO Alias ANTO Bin A. MUSTARI dengan pidana selama 10(sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Terdakwa SUPIANTO Alias ANTO Bin A. Mustari pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 , bertempat di Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,terdakwa baru tiba dilokasi proyek dan terdakwa langsung mendekati saksi korban Rusli yang saat itu sedang memperbaiki alat proyek, dengan maksud bertanya baik-baik masalah persoalan dua hari sebelumnya terdakwa bertanya kepada saksi korban Rusli “ apa maksudmu, ajak saya berkelahi” akan tetapi saksi korban Rusli menjawab dengan nada emosi “terserah kamu, ayo mulai berkelahi kalau mau” tiba-tiba saksi korban Rusli langsung menyerang terdakwa dan terdakwa pun merasa terancam sehingga langsung menganiaya saksi korban Rusli menggunakan tinju tangan kanan secara berulang kali yang mengenai sekitar wajah dan bibirnya yang mengakibatkan saksi korban Rusli mengalami luka berdarah pada sekitar bibirnya dan setelah kejadian saksi korban Rusli langsung meninggalkan lokasi proyek

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No: 112/PKM-BTB/VER/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Marwah. S.Ked, dokter pada Puskesmas Bontobangun yang telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rusli Bin Baco dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Dahi : memar pada dahi sebelah kiri
- Wajah : Bengkak pada pipi kiri
- Mulut : terdapat luka lecet pada bibir atas
- Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri dan ibu jari kaki kanan

Kesimpulan :

Luka lecet dan memar pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSLY Alias RUSLI Bin ACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai;
 - Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa menggunakan tinju tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai bagian sekitar wajah dan bibir saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita saat kami telah selesai bekerja di proyek pengaspalan di Desa Bulu tellu Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai saksi dan terdakwa hendak pulang dan pada saat saksi satu mobil dengan terdakwa, yang mana pada saat saksi hendak duduk terdakwa melebarkan pahanya sehingga saksi tidak bisa duduk dan saksi langsung menduduki paha terdakwa, dan terdakwa pun emosi dan marah langsung mendorong saksi sehingga saksi juga ikut emosi dan turun dari mobil sambil meneriaki Terdakwa agar turun dari mobil, akan tetapi Terdakwa tidak turun lalu saksi pindah ke mobil lain;
 - Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 Wta saya di lokasi proyek Pengaspalan di Desa Bulu Tellue Kec.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulupoddo Kab. Sinjai, saat itu saya sedang memperbaiki alat berat proyek, dan tiba-tiba datang lel. ANTO marah-marrah mengajak saya berkelahi, akan tetapi saya tidak memperdulikan Lel. ANTO, namun lel. ANTO tetap mengganggu saya dan memegang leher saya "kenapai, mau meko melawan, berdua meki ini" sehingga saya emosi dan menghentikan pekerjaan kemudian berdiri di hadapan Lel. ANTO dengan memegang alat berupa Tali Vanbelt sambil mengatakan "janganmi permasalahan itu kemarin", sambil saya berusaha melepaskan pegangannya di kerah baju saya, agar saya bisa berbalik pergi meninggalkannya, namun tiba-tiba Lel. ANTO menggunakan tinju tangan kosong secara berulang kali mengenai sekitar wajah bagian pipi kiri saya dan bibir saya sambil sesekali saya berusaha menangkis pukulan Lel. ANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saya mengalami luka lebam pada sekitar pipi dan bibir saya robek berdarah dan dijahit sebanyak 4 jahitan,
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan yang mana terdakwa menganiaya dengan menggunakan tangan kosong secara berulang kali;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan sendiri tidak ada orang lain yang ikut membantu;
 - Bahwa benar luka saksi sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sudah berdamai di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ASRI Bin NASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
- Bahwa benar kejadian pemukulan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Desa Bulu Tellue Kec.Bulupoddo Kab.Sinjai;
- Bahwa saya berada di sekitar tempat kejadian dan menyaksikan langsung saat terdakwa memukul Saksi Korban RUSLY;
- Bahwa Saksi Korban RUSLY dianiaya dengan cara dipukul oleh terdakwa menggunakan tinju tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai bagian wajah dan bibirnya;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pastinya berapa kali terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi LIMPO Bin RABA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa didepan Persidangan ;
 - Bahwa benar kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai;
 - Bahwa saat itu saya tidak berada di tempat kejadian dan tidak menyaksikan saat terdakwa menganiaya saksi korban;
 - Bahwa saya mengetahuinya setelah saya disampaikan oleh Lel. RUSLI, yang mana saat itu pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 17.30 Wita saya melihat Lel. RUSLI turun dari mobil truck dalam keadaan mulut penuh darah, sehingga saya yang saat itu sedang duduk didepan rumah, langsung kaget dan menolong Lel- RUSLI, dan saat itulah lel. RUSLI menyampaikan kepada saya bahwa dirinya telah dianiaya menggunakan tinju tangan kosong oleh lel. ANTO secara berulang kali di lokasi proyeknya di Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai;
 - Bahwa menurut informasi lel. RUSLI dianiaya dengan cara dipukul oleh Lel. ANTO menggunakan tinju tangan kanannya secara berulang kali yang mengenai bagian wajah dan bibirnya;
 - Bahwa saya tidak mengetahui apakah ada alat yang digunakan Lel. ANTO karena saat itu saya hanya disampaikan oleh Lel. RUSLI bahwa dirinya dianiaya hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saya tidak tahu jumlah pasti berapa kali lel. RUSLI di tinju oleh Lel. ANTO, karena saat itu lel. RUSLI menyampaikan kepada saya bahwa dirinya dianiaya secara berulang kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Rusli Bin Baco, yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai;
- Bahwa pada awalnya terdakwa naik ke mobil truk bagian depan, saat terdakwa sudah duduk dibangku dekat sopir tiba-tiba saksi korban naik

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN. Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan langsung duduk di paha terdakwa sehingga terdakwa menegur agar memperbaiki cara duduknya, akan tetapi saksi korban turun dari mobil dan memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa berkelahi, sehingga terdakwa turun dari mobil dan ingin melayani permintaan saksi korban akan tetapi saat itu ada rekan kerja yang melarang terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya ditempat kerja terdakwa mendatangi saksi korban dengan maksud bertanya persoalan kemarin "apa maksudmu ajak saya berkelahi, akan tetapi saksi korban emosi dan berkata "terserah kamu, ayo mulai" dan terdakwa pun langsung menganiaya saksi korban secara berulang kali yang mengenai sekitar wajah dan bibirnya yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka berdarah pada bibirnya;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban;
 - Bahwa terdakwa memukul Saksi korban hanya menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum Et Repertum No: 112/PKM-BTB/VER/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Marwah. S.Ked, dokter pada Puskesmas Bontobangun yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Rusli Bin Baco dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Dahi : memar pada dahi sebelah kiri
- Wajah : Bengkak pada pipi kiri
- Mulut : terdapat luka lecet pada bibir atas
- Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri dan ibu jari kaki kanan

Kesimpulan : Luka lecet dan memar pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita saat Terdakwa dan Saksi Korban Rusli telah selesai bekerja di proyek pengaspalan di Desa Bulu tellu Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai Terdakwa dan Saksi Korban Rusli hendak pulang dan pada saat Saksi Korban Rusli satu mobil dengan Terdakwa, yang mana pada saat Saksi Korban Rusli hendak duduk Terdakwa melebarkan pahanya sehingga Saksi Korban Rusli tidak bisa duduk dan Saksi Korban Rusli langsung menduduki paha Terdakwa, dan Terdakwa pun emosi dan marah langsung mendorong Saksi Korban Rusli sehingga Saksi Korban Rusli juga ikut emosi dan turun dari mobil sambil meneriaki Terdakwa agar turun dari mobil, akan tetapi Terdakwa tidak turun;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Korban Rusli di lokasi proyek Pengaspalan di Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai, saat itu Saksi Korban Rusli sedang memperbaiki alat berat proyek, dan tiba-tiba datang Terdakwa marah-marah mengajak Saksi Korban Rusli berkelahi, akan tetapi Saksi Korban Rusli tidak memperdulikan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengganggu Saksi Korban Rusli dan memegang leher Saksi Korban Rusli dan berkata "kenapai, mau meko melawan, berdua meki ini" sehingga Saksi Korban Rusli emosi dan menghentikan pekerjaan kemudian berdiri di hadapan Terdakwa dengan memegang alat berupa Tali Vanbelt sambil mengatakan "janganmi permasalahan itu kemarin", sambil Saksi Korban Rusli berusaha melepaskan pegangan Terdakwa di kerah baju Saksi Korban Rusli, agar Saksi Korban Rusli bisa berbalik pergi meninggalkan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa menggunakan tinju tangan kosong secara berulang kali mengenai sekitar wajah bagian pipi kiri dan bibir Saksi Korban Rusli sambil sesekali Saksi Korban Rusli berusaha menangkis pukulan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Rusli mengalami luka yang secara lengkap akan diuraikan dalam Visum Et Repertum No: 112/PKM-BTB/VER/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Marwah. S.Ked, dokter pada Puskesmas Bontobangun yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Rusli Bin Baco dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :
 - Dahi : memar pada dahi sebelah kiri
 - Wajah : Bengkak pada pipi kiri
 - Mulut : terdapat luka lecet pada bibir atas
 - Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri dan ibu jari kaki kanan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Luka lecet dan memar pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum yang dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **SUPIANTO Alias ANTO Bin A. MUSTARI** adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat bertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dapat diketahui perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wita saat Terdakwa dan Saksi Korban Rusli telah selesai bekerja di proyek pengaspalan di Desa Bulu tellu Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai Terdakwa dan Saksi Korban Rusli hendak pulang dan pada saat Saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Rusli satu mobil dengan Terdakwa, yang mana pada saat Saksi Korban Rusli hendak duduk Terdakwa melebarkan pahanya sehingga Saksi Korban Rusli tidak bisa duduk dan Saksi Korban Rusli langsung menduduki paha Terdakwa, dan Terdakwa pun emosi dan marah langsung mendorong Saksi Korban Rusli sehingga Saksi Korban Rusli juga ikut emosi dan turun dari mobil sambil meneriaki Terdakwa agar turun dari mobil, akan tetapi Terdakwa tidak turun;

□ Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Korban Rusli di lokasi proyek Pengaspalan di Desa Bulu Tellue Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai, saat itu Saksi Korban Rusli sedang memperbaiki alat berat proyek, dan tiba-tiba datang Terdakwa marah-marah mengajak Saksi Korban Rusli berkelahi, akan tetapi Saksi Korban Rusli tidak memperdulikan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengganggu Saksi Korban Rusli dan memegang leher Saksi Korban Rusli dan berkata "kenapai, mau meko melawan, berdua meki ini" sehingga Saksi Korban Rusli emosi dan menghentikan pekerjaan kemudian berdiri di hadapan Terdakwa dengan memegang alat berupa Tali Vanbelt sambil mengatakan "janganmi permasalahan itu kemarin", sambil Saksi Korban Rusli berusaha melepaskan pegangan Terdakwa di kerah baju Saksi Korban Rusli, agar Saksi Korban Rusli bisa berbalik pergi meninggalkan Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa menggunakan tinju tangan kosong secara berulang kali mengenai sekitar wajah bagian pipi kiri dan bibir Saksi Korban Rusli sambil sesekali Saksi Korban Rusli berusaha menangkis pukulan Terdakwa;

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Rusli mengalami luka yang secara lengkap akan diuraikan dalam Visum Et Repertum No: 112/PKM-BTB/VER/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Marwah. S.Ked, dokter pada Puskesmas Bontobangun yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Rusli

Bin Baco dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

- Dahi : memar pada dahi sebelah kiri
- Wajah : Bengkak pada pipi kiri
- Mulut : terdapat luka lecet pada bibir atas
- Anggota gerak bawah : Terdapat luka lecet pada ibu jari kaki kiri dan ibu jari kaki kanan

Kesimpulan : Luka lecet dan memar pada tubuh korban akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain sakit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban Rusli sudah berdamai di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPIANTO Alias ANTO Bin A. MUSTARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 4 September 2018, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ROZALINA ABIDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.